



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT



KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 204 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM
MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan tim Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di Kota Solok Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);


 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.





- KEDUA : Tim Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya yang dituangkan dalam profil Pelaku Usaha yang dilakukan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
 - b. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, yang dilakukan secara luring dan/atau daring, melalui rapat/pertemuan antara Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait atau narasumber yang kompeten; dan
 - c. evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dalam bentuk notula rapat yang disampaikan kepada pihak terkait,

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Maret 2023


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR 

	
---	--

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 204 -2023


TANGGAL : 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA TAHUN 2023


No	Instansi/ Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggungjawab
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya Subtansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wkl. Koordinator
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subtansi Pembinaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subtansi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	ATR/Badan Pertanahan Nasional Kantah Kota Solok	Anggota
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subtansi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subtansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subtansi Perencanaan PM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Mediator Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota



12	Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
13	Dinas Pariwisata Kota Solok	Anggota
14	Dinas Satpol PP Kota Solok	Anggota
15	Dinas Perhubungan Kota Solok	Anggota
16	Dinas Koperindang Kota Solok	Anggota
17	Camat Lubuk Sikarah Kota Solok	Anggota
18	Camat Tanjung Harapan Kota Solok	Anggota
19	Lurah VI Suku Kota Solok	Anggota
20	Lurah Tanah Garam Kota Solok	Anggota
21	Lurah Sinapa Piliang Kota Solok	Anggota
22	Lurah Kampai Tabu Kerambil (KTK)	Anggota
23	Lurah IX Korong Kota Solok	Anggota
24	Lurah Simpang Rumbio Kota Solok	Anggota
25	Lurah Aro IV Korong Kota Solok	Anggota
26	Lurah Kampung Jawa Kota Solok	Anggota
27	Lurah Pasar Pandan Air Mati Kota Solok	Anggota
28	Lurah Koto Panjang Kota Solok	Anggota
29	Lurah Tanjung Paku Kota Solok	Anggota
30	Lurah Laing Kota Solok	Anggota
31	Lurah Nan Balimo Kota Solok	Anggota
32	Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi	Anggota
33	Tenaga Pendamping DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023	Anggota
34	Non ASN Bidang Dalak (1 Orang)	Anggota



 W. WALLKOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR 





PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Tel. (0755) 20084 Kota Solok

Nomor : 950/496/DPMPTSP-2023


Solok, 26 Januari 2023

Kepada Yth :
Bapak Walikota Solok

di –
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan : Walikota Solok
- Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok tentang tim Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di Kota Solok tahun 2023.
- Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang tim Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di Kota Solok tahun 2023.

KEPALA,

✓ **Hj. ELVY BASRI, SE,MM**
NIP. 19671116 199202 2 001